

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR :

TAHUN 2012

TENTANG

Pengelolaan Air Tanah

DI KOTA SALATIGA

1. LATAR BELAKANG

Air tanah mempunyai peran yang penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok hidup sehari-hari. Oleh karena itu air tanah harus dikelola secara bijaksana, menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, sehingga selalu tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk seluruh masyarakat. Peningkatan akses terhadap air bersih adalah penting bagi pembangunan berkelanjutan serta pengentasan kemiskinan dan kelaparan.

Air tanah tersimpan dalam lapisan tanah mengandung air yang terbentuk melalui daur hidrologi. Keberadaan air tanah di Indonesia cukup melimpah, akan tetapi tidak di setiap tempat terdapat air tanah, tergantung pada sifat fisik tanah dan batuan, terutama kesarangan dan kelulusannya, serta curah hujan.

Pengambilan air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan akan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dikelola secara bijaksana.

Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan akan mengakibatkan krisis air tanah dan gejala kemerosotan lingkungan lainnya seperti penurunan muka air tanah, penurunan permukaan tanah serta penyusutan air laut pada daerah pantai. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi akan menimbulkan rangkaian kerugian lain yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri secara tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.

Karena berada di bawah tanah, maka kerusakan air tanah tidak akan langsung terlihat. Kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak sangat sulit untuk direhabilitasi atau dipulihkan. Walaupun secara teknis air tanah termasuk sumberdaya alam yang dapat diperbaharui, pemulihan kerusakannya memerlukan waktu yang sangat lama, sedangkan air merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi setiap saat. Dengan sifat-sifat dan karakter seperti ini, maka pengelolaan air tanah memerlukan pengaturan yang bersifat khusus didasarkan pada kaidah-kaidah geologi dan karakteristik air tanah meliputi keterdapatan, ketersediaan, penyebaran, dan kualitas air tanah serta lingkungan keberadaannya.

Cekungan air tanah tidak selalu sama dengan batas administrasi, bahkan suatu wilayah cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah administrasi Kabupaten/Kota, sehingga pengelolaan air tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran dan pengambilan. Oleh karena itu pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bersama-sama pemerintah Kabupaten/Kota agar terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu dalam satu wilayah cekungan air tanah.

Kegiatan utama dalam pengelolaan air tanah yang mencakup inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah perlu diarahkan untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan ketersediaan serta kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

2. DASAR PERATURAN

a. Undang – Undang Dasar 1945

Air tanah merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumberdaya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 Ayat (3).

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah mengatur landasan pokok dalam pengelolaan air tanah. Dalam Pasal 12 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pengelolaan air tanah berdasarkan cekungan air tanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten / Kota merupakan kewenangan Gubernur yang perlu diatur.

Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air meliputi:

- cekungan air tanah dalam satu kabupaten / kota;
- cekungan air tanah lintas kabupaten / kota;
- cekungan air tanah lintas provinsi; dan
- cekungan air tanah lintas negara;

Cekungan air tanah merupakan dasar penentuan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (g), Pasal 15 huruf (g) dan Pasal 16 huruf (f) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Karena wilayah cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah administrasi Kabupaten/Kota, maka pengelolaan air tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu yang pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bersama-sama pemerintah Kabupaten/Kota agar terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu.

c. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah

Mengatur tentang Kebijakan Teknis Pengelolaan Air Tanah yang terpadu sebagai bagian dari Kebijakan Sumber Daya Air. Kebijakan teknis tersebut didasarkan pada Cekungan Air Tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Kebijakan Teknis ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan Konservasi air tanah, Pendayagunaan air tanah, Pengendalian daya rusak air tanah, Sistem informasi air tanah dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat.

Kebijakan teknis tersebut dituangkan dalam Strategi Pengelolaan Air Tanah sebagai bagian dari Pola Pengelolaan Sumber Daya Air.

Strategi Pengelolaan kemudian dijabarkan dalam Rencana Pengelolaan Air Tanah sebagai bagian dari Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air, baik air tanah, air permukaan, air hujan dan air laut.

d. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

Selama peraturan pelaksanaan PP 43 Tahun 2008 belum diundangkan, maka pedoman teknis mengacu pada Kepmen No 1451 Tahun 2000.

Kepmen ini mengatur tentang pengelolaan air bawah tanah, termasuk mengenai cekungan air bawah tanah yang melintasi batas wilayah. Pada Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Pengelolaan cekungan air bawah tanah yang melintasi wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota ditetapkan oleh masing-masing Gubernur atau Bupati/Walikota berdasarkan kesepakatan Bupati/Walikota yang bersangkutan dengan dukungan koordinasi dan fasilitasi Gubernur.

Keputusan ini juga memuat kegiatan dan pelaksanaan pengelolaan air tanah.

3. KONDISI CEKUNGAN AIR TANAH DI KOTA SALATIGA

Di wilayah ini terdapat 1 (satu) cekungan air tanah (CAT) yaitu :

No	Nama CAT	Luas (km ²)	Potensi (juta m ³ /tahun)	
			Air tanah bebas	Air tanah tertekan
1	Rawa Pening	85	10	2

Dari CAT yang ada tersebut memiliki batas lintas Kabupaten/Kota, yaitu CAT Rawa Pening, sehingga pengelolanya perlu dilakukan bersama – sama dengan Kabupaten/Kota yang terkait yaitu Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Boyolali.

Wilayah yang terletak di luar cekungan air tanah merupakan daerah dengan kandungan air tanah yang potensialnya terbatas dan penyelenggaraan pengelolaan air tanah di wilayah tersebut sama dengan ketentuan yang diterapkan pada cekungan air tanah.

4. SISTEMATIKA RAPERDA

Rancangan Peraturan Daerah ini terdiri dari 15 Bab dan 80 pasal, dengan sistematika Bab sebagai berikut :

Bab I Ketentuan Umum

Berisi pengertian dan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Rancangan Perda Pengelolaan Air Tanah di Kota Salatiga.

Bab II Azas dan Tujuan

Berisi azas pengelolaan kegiatan serta tujuan pengelolaan untuk mewujudkan kelestarian dan kesinambungan dan mencegah kerusakan lingkungan.

Bab III Kewenangan dan Tanggung Jawab

Memuat kewenangan dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Walikota dan pelaksanaannya.

Bab IV Landasan Pengelolaan Air Tanah

Mencakup ketentuan mengenai kebijakan pengelolaan air tanah sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak dan informasi air tanah.

Bab V Pengelolaan Air Tanah

Mencakup ketentuan mengenai kegiatan perencanaan, inventarisasi, penetapan zona konservasi, rencana pengelolaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan peruntukan, konservasi dan pemantauan air tanah.

Bab VI Perizinan dan Rekomendasi Teknis

Berisi hubungan antara kewenangan Kota Salatiga dalam hal pemberian izin pemanfaatan air tanah, hak dan kewajiban pemegang izin serta berakhirnya izin.

Bab VII Sistem Informasi Air Tanah

Berisi system informasi air tanah yang merupakan jaringan informasi sumber daya air

Bab VIII Pembiayaan

Berisikan pembiayaan kegiatan pengelolaan air tanah berdasarkan kebutuhan nyata

Bab IX Penyelesaian Sengketa

Bab X Ketentuan Penyidikan

Berisi ketentuan mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan air tanah.

Bab XI Ketentuan Pidana

Sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan air tanah.

Bab XII Pemberdayaan, Pengendalian Dan Pengawasan

Berisi ketentuan tentang pelaksanaan pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota.

Bab XIII Sanksi Administrasi

Bab XIV Ketentuan Peralihan

Bab XV Ketentuan Penutup

5. PENGELOLAAN AIR TANAH

a. Pengelolaan

1. Asas Pengelolaan

Ketersediaan air tanah, berada pada lapisan tanah berupa cekungan air tanah. Cekungan air tanah meliputi daerah-daerah dimana berlangsung kejadian hidrogeologis. Berdasarkan cakupan luasnya, maka cekungan air tanah tidak selalu sama dengan batas administrasi, bahkan pada satu wilayah cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah administrasi Kabupaten/Kota, maka pengelolaan air tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran dan pengambilan. Oleh karena itu pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bersama-sama pemerintah Kabupaten/Kota agar terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu dalam satu wilayah cekungan air tanah.

2. Kegiatan Pengelolaan.

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, konservasi dan pendayagunaan air tanah.

Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi air tanah pada setiap cekungan air tanah serta untuk mengetahui kondisi pengambilan air tanah diseluruh cekungan tersebut.

Konservasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrologis air tanah serta melakukan kegiatan pemantauan muka air tanah serta pemulihan terhadap wilayah cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis.

Perencanaan pendayagunaan bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan air tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran dan daerah pengambilan.

Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan terhadap kegiatan dan pengambilan air tanah, baik dari aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas.

3. Perizinan

Perizinan pengambilan air tanah merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan air tanah. Pemberian perizinan pengambilan air tanah dikeluarkan oleh Bupati/Walikota. Agar pelaksanaan pengelolaan berlangsung secara terpadu dalam suatu cekungan air tanah yang meliputi lebih dari satu Wilayah Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan kebijakan yang sama. Dalam hal izin pengambilan air diberikan oleh Bupati/Walikota setelah mempertimbangkan persyaratan / rekomendasi teknis dari Pemerintah Provinsi.

Sesuai dengan fungsinya, maka izin pengambilan air tanah merupakan dasar ditetapkannya pajak pengambilan air tanah.

4. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengambilan air tanah dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota. Sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis pemerintah Provinsi memberikan dukungan dan fasilitas, sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan administratif oleh pemerintah Kabupaten/Kota.